



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: dukcapil.kemendagri.go.id

27 Februari 2025

Nomor : 400.8.3.2/3152/Dukcapil
Sifat : Penting
Hal : Penonaktifan Jaringan Komunikasi Data di Seluruh
Kecamatan dan perangkat *Machine to Machine*
(M2M)

Yth. 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Di -
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN 2025, perlu dilakukan restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa jaringan komunikasi data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penonaktifan jaringan komunikasi data pada tingkat Kecamatan dan perangkat *Machine to Machine* (M2M);
2. Pelayanan administrasi kependudukan yang sebelumnya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan menggunakan perangkat *Machine to Machine* (M2M) agar selanjutnya dapat dilaksanakan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten/kota;
3. Perangkat jaringan komunikasi data di kantor kecamatan yang dinonaktifkan agar menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh masing-masing penyedia jasa jaringan komunikasi data.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih atas kerjasamanya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

